



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2015/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

[REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan [REDACTED], Kabupaten Pangkep, disebut sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Pangkep, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 287/Pdt.G/2015/PA.Pkj, tanggal 18 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di Jalan Kesehatan Nomor 32, Kelurahan Paddoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, pada hari Ahad, tanggal 12 Juni 2011, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.17.02/Pw.01/08/2015, tanggal 18

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2015/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri dan tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Pangkep dan di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED], Kabupaten Pangkep, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di perumahan PT. Airus di Makassar, selama kurang lebih 3 tahun, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama [REDACTED], umur 4 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 3 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juli 2013 keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4 Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan:
 - 1 Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - 2 Bahwa Tergugat sering marah dan apabila marah Tergugat memukul Penggugat (KDRT);
 - 3 Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan berjudi;
 - 5 Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015, Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 7 Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
- 8 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu Tergugat, [REDACTED], terhadap Penggugat, [REDACTED];
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.17.02/Pw.01/08/2015, tanggal 18 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, (bukti P);



T. Rahim [REDACTED] Jalan Kesehatan Nomor 32, Kelurahan
Paddoang-doangan, Kecamatan Pangkajene

- Bahwa saksi kenal dengan kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, hidup rukun serta bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun lebih, lalu keduanya tinggal di perumahan PT. Airus di Makassar selama sekitar 3 tahun;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama [REDACTED] umur 4 tahun;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan saksi melihat bekas pukulan yakni benjolan di tubuh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama 2 bulan, dimana Penggugat meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat, sering menasehati Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2015/PA.Pkj.



Nur Hidayah binti Sandeli [redacted]

[redacted] Jalan Kesehatan Nomor 32, Kelurahan Paddoang-doangan, Kecamatan

[redacted] Pangkajene

- Bahwa saksi kenal dengan kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, hidup rukun serta bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat selama lebih dari 1 tahun, lalu keduanya tinggal di perumahan PT. Airus di Makassar selama sekitar 3 tahun;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama [redacted] umur 4 tahun, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan saksi melihat bekas pukulan yakni benjolan di tubuh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama sekitar 2 bulan, dimana Penggugat meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi, serta Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat, sering menasehati Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain cerai gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 12 Juni 2011 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.17.02/Pw.01/08/2015 tanggal 18 Agustus 2015 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Huruf (f) dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009, maka Penggugat memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*the plaintiff has capacity to sue*);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pangkep, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 1846 BW *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dengan cara menasehati Penggugat dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1 Menjatuhkan talak satu Tergugat, [REDACTED], terhadap Penggugat, [REDACTED];

2Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah dan apabila marah Tergugat memukul Penggugat (KDRT) dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan berjudi, pada puncaknya Penggugat meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, dan selama itu sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta anaknya dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun sudah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan, perkara ini diputus secara *verstek*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu menjadi bagian dari hukum perorangan (*personel recht*) bukan kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*),

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2015/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) *ex* Pasal 208 BW, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 8 Ayat 2 *jo.* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, *jo.* Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, maka secara hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Penggugat telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri sah, mempunyai seorang anak perempuan bernama [REDACTED] umur 4 tahun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat hingga benjol di badan, Penggugat meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat dan sampai saat ini telah berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 2 bulan dan selama itu sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan talak satu Tergugat, [REDACTED].

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2015/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, [REDACTED], Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat hingga benjol di badan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik serta tidak adanya kesepahaman dalam berumah tangga, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal hingga sekarang berlangsung selama 2 bulan, dan selama itu pula sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta anaknya dan telah diupayakan oleh pihak keluarga Penggugat agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqihyah yang berbunyi:

مُؤْخِرٌ دُنَّ، اَنْ يَّجْزَىٰ بِأَهْلِهِ ۝ ٣/٤

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2015/PA.Pkj.



Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Ø°ccí °pÝ §Qçí à°Üä ¹äSÛ Ö-RFÌ ä- E,äSÛ ErvC± æÈ°jÛ
 åPÛ °á-uì¾ GFC¶ -;°Õ
 Er!± Ejnb °ãjnb °pãrv± »zÆí sÌ æÈ°jÛ SJlä °pãÛ°HY- ýv±
 ³RVÎÛ P-ä¾ tÛY

Artinya : “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya, selanjutnya akan ditambahkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED], terhadap Penggugat, [REDACTED];
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1436 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Dra. Nur Alam Syaf, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Dra. Hartini Ahada, MH., dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2015/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Marwiah, S.Ag., MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ttd. Dra. Hartini Ahada, MH.		Ketua Majelis Ttd. Dra. Nur Alam Syaf, SH., MH.
Hakim Anggota Ttd. Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI.		
		Panitera Pengganti Ttd. Marwiah, S.Ag., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Drs. Amir, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)